



TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MANEMBO-NEMBO, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG

NOVIETA NELA GAMPU
FEMMY TULUSAN
RULLY MAMBO

novietanelagampu@gmail.com

Abstract

This research is to determine the transparency of the use of sub-district funds, especially in community empowerment activities in Manembo-Nembo Sub-district, Matuari District, Bitung City. This research uses qualitative research. The informants for this research were the Manembo-nembo Village Head, Manembo-nembo Village Apparatus, Manembo-nembo Village Staff, Head of the Manembo-nembo Village Community Empowerment Institute, and 5 (people) from the Manembo-nembo Village community. In this research, data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show the level of transparency using 4 (four) indicators, namely: (1). Openness and Accessibility of Documents, At the Manembo-nembo sub-district office, data regarding the use of sub-district funds for the 2020 fiscal year is no longer complete, the Manembo-nembo sub-district government does not provide documents that can be accessed regarding the use of sub-district funds which were last disbursed for Manembo-nembo sub-district in 2020. (2). Clarity and Completeness of Information, the Manembo-nembo Subdistrict Government does not provide clearer information regarding the use of subdistrict funds, especially in empowering communities in the Manembo-nembo subdistrict. (3) Process Openness, the Manembo-nembo sub-district government has not yet been open in the process, both from the planning process to the implementation stage, the community is not involved and participates in any of these processes due to the lack of information provided by the Manembo-nembo sub-district government. (4) Regulatory framework that guarantees information. The sub-district government has not been optimal in the process of openness to the community, they only claim that the use of sub-district funds in 2020 has been reported and that there are no problems in this regard, but the data and documents are no longer available .

Keywords: *Transparency, Village Funds, Community Empowerment*

JAP No.1 Vol. X (2024)
Hal. 1- 14
Publish. 5 Jan 2024



PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan serta asas Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemerintah daerah juga merupakan kepala daerah sebagai pengelola daerah yang mengarahkan pelaksanaan pekerjaan pemerintahan di Daerah Otonom.

Otonomi Daerah merupakan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab untuk mengatur wilayah otonom, mengelola tata pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penerapan otonomi mempunyai dasar hukum dan juga berperan dalam penerapan persyaratan globalisasi yang perlu diperkuat. Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing, serta satuan pemerintahan yang paling rendah adalah kelurahan. Untuk itu pemerintah kelurahan juga bisa berperan aktif termasuk mengelola anggarannya sendiri. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan juga bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan aparat pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan. Artinya, seluruh masyarakat dan pemerintah kelurahan perlu ikut serta aktif bersama-sama dalam mengurus urusan yang menjadi tanggung jawab di tingkat kelurahan, untuk mampu mandiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada.

Kelurahan sendiri telah diakui secara Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Menurut aturan ini,

kelurahan merupakan lokasi di mana Lurah yang bertindak sebagai aparat pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di lingkup kerja Kecamatan menjalankan tugasnya. Kelurahan merupakan suatu entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kepentingan dan urusan warganya secara mandiri. Kelurahan merupakan bagian terkecil dari wilayah pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat karena terletak di area tempat tinggal masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 17 Tahun 2018 tentang Kelurahan menjelaskan bahwa pengertian kelurahan adalah bagian dari wilayah kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, dana Kelurahan dari APBD pemerintah kota harus disalurkan kepada Kelurahan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan mengatur anggaran Kelurahan. Alokasi Dana Kelurahan terkait penggunaannya sudah di atur dalam Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan sarana serta Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. dalam peraturan ini telah mencakup kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa memakai Dana Kelurahan. Tentu dalam mengolah Dana Kelurahan, pejabat di tingkat Kelurahan diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk kemajuan pribadi, kehidupan sosial, serta lingkungan hidup. Mereka juga berhak mencari, mengumpulkan, memiliki, dan menyimpan informasi dari berbagai sumber yang tersedia.

Keterbukaan di atas dapat dipahami sebagai transparansi, artinya segala sesuatu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Seluruh proses, lembaga dan informasi



pemerintahan harus dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami dan memantaunya.

Kelurahan manembo-nembo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Diketahui bahwa Kelurahan Manembo-nembo terakhir menerima dana alokasi umum tambahan untuk pendanaan kelurahan itu tahun 2020, maka merujuk dari Undang-Undang tentang Keterbukaan informasi Publik yang telah di jelaskan di atas, di Kelurahan Manembo-nembo, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengetahui perihal penggunaan dana kelurahan serta transparansi pada proses pengelolaannya, dalam hal ini tujuan dari pengelolaan dana kelurahan ialah untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat, seperti untuk pembiayaan pelayanan sosial dasar yang dampaknya langsung di rasakan oleh masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, serta transportasi. Oleh karena itu, penggunaan dana kelurahan haruslah diketahui semua lapisan masyarakat yang ada pada kelurahan. oleh sebab itu, untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada penggunaan dana kelurahan mengharuskan Lurah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penggunaan dana kelurahan haruslah memahami atau mewujudkan prinsip transparansi yang ada. namun di lapangan sendiri masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa saja kegiatan yang telah di laksanakan serta jumlah biaya yang di gunakan untuk kegiatan pembangun serta pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 tersebut. Masyarakat juga mengklaim bahwa kurangnya isu serta sosialisasi tentang pengelolaan serta penggunaan dana kelurahan dan tidak ada publikasi lebih lanjut tentang penggunaan dana kelurahan.

Dengan persoalan dan kondisi ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan dalam Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung untuk tahun anggaran 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Alan Pusida, Joyce J. Rares, Rully Mambo (2021) dengan judul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Hasil dari penelitian ini Menunjukkan bahwa Desa Kuma Selatan memberikan Kebebasan terhadap dokumen-dokumen yang telah tertata untuk diakses oleh masyarakat, selanjutnya terdapat kejelasan, kelengkapan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi seperti pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, pemerintah Desa Kuma Selatan terbuka kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengetahuinya melalui dokumen, papan informasi dan baliho yang dibuat dengan rincian lengkap mengenai dana yang terdapat dalam buku APBD Desa.

Mikael R. Kanter, Florence D. Lengkong, Femmy G. Tulusan (2021) dengan judul “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa cukup terbuka meskipun tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan terkesan hanya masyarakat sekitar pemerintahan desa yang mengetahui pengelolaan APBDes. Adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaannya, tergantung pemerintah desa mengikuti prosedur pelaksanaan,



transparansi pengelolaan APBDes melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya.

Wal Ikram Kapiso, Welson Y. Rompas, Rully Mambo (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan di desa Langi belum sepenuhnya efektif, proses perencanaan kurang transparan sehingga pelaksanaannya kurang efisien. Tanggung jawab pemerintah desa Langi dinilai cukup baik. Hal ini terbukti dengan pembangunan yang dilakukan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Serta pemanfaatan dana desa secara tepat dan adil bagi masyarakat desa Langi. Untuk itu, perlu ditingkatkan peran BPD dan Dinas PMD dalam pemeriksaan laporan keuangan dan evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Syahrizal Kiyai, Joyce J. Rares, Burhanuddin Kiyai (2021), dengan judul “Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Zakat di Kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi pelayanan penyaluran dana zakat di kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan indikator Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen terkait layanan dana zakat menunjukkan bahwa penyediaan dokumen informasi telah terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang memuat berbagai macam dokumen laporan keuangan untuk diakses dan diawasi oleh BAZNAS pusat dan juga Muzaki Corner sebagai layanan informasi kepada muzaki. Kejelasan dan kelengkapan informasi dari indikator transparansi ini dalam penerapannya

secara umum belum optimal, hal ini disebabkan oleh seringnya keterlambatan BAZNAS kabupaten/kota dalam menyusun laporan untuk melengkapi informasi yang ada. Transparansi proses terkait penyaluran dana zakat sudah terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya standar pengawasan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dengan membentuk unit audit internal untuk mengawasi proses pengumpulan dan penyaluran zakat yang kemudian memasukkannya ke dalam laporan yang akan dipublikasikan melalui SIMBA dan pojok muzaki, selain itu BAZNAS provinsi kerap mengundang umat Islam untuk terlibat sebagai relawan dalam menjalankan program penyaluran zakat. Namun ketidaktahuan terhadap proses pengelolaan zakat terjadi karena masyarakat masih kurang memiliki kesadaran untuk terlibat atau setidaknya mengetahui dan mengawasi pengelolaan zakat. Kerangka peraturan yang menjamin transparansi, terdapat landasan yang mengatur dan menjamin transparansi pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yaitu pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan berupa peraturan menteri agama nomor 5 tahun Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat.

Juliska Baura, Jantje Mandey, Femmy Tulusan (2015), dengan Judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa salah satunya asas transparansi. Di mana dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai dengan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan



pemerintah desa sebagai pengelola sekaligus sebagai pelaksana pemanfaatan Alokasi Dana Desa belum begitu paham tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 yang menekankan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Ini dikarenakan pemerintah desa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa. Karena itu penyaluran dana desa di desa bukumatiti pernah di berhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan karena tidak ada pertanggungjawaban dalam setiap realisasi dari program Alokasi Dana Desa. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bukumatiti, pemerintah desa tidak pernah melibatkan masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai.

Konsep Transparansi

Menurut (Dwiyanto, 2014) transparansi diartikan sebagai pemberian informasi tentang pemerintahan kepada masyarakat dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang cara pemerintahan dijalankan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses perumusan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Menurut penjelasan Kristianten (2006:73), ada beberapa standar yang digunakan untuk menentukan seberapa

transparan suatu hal, seperti yang termuat dalam indikator di bawah ini :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka peraturan yang menjamin transparansi

Konsep Dana Kelurahan

Dana Kelurahan adalah alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kota untuk digunakan oleh kelurahan. Dana kelurahan adalah hak yang dimiliki oleh kelurahan karena Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk menerima alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Pada umumnya, penggunaan dana di tingkat kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan di tingkat kelurahan, memberikan kebebasan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial, serta mendorong terciptanya demokrasi di tingkat kelurahan. Serta untuk meningkatkan pendapatan dan mendistribusikan pendapatan untuk menjamin kesejahteraan di tingkat kelurahan. Dana kelurahan mengenai penggunaannya diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan desentralisasi kewenangan dari kepala daerah kepada camat sesuai dengan keputusan kepala daerah/kota.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan



kemampuan masyarakat dalam melakukan sesuatu atau bertindak secara rasional dan aktif (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Masyarakat ialah sekelompok individu yang berinteraksi melalui budaya yang sudah lama terjaga dan mengenal dirinya sebagai suatu kesatuan (Koentjaraningrat, 2009). Dalam banyak penelitian mengenai pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sering kali diartikan sebagai usaha untuk memberikan kekuatan agar mereka memiliki suara dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi komunitas mereka (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses perubahan dari keadaan tidak berdaya menjadi memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan, nasib, dan lingkungan sekitar (Sadan, 1997).

Pemberdayaan memiliki tujuan ganda, yakni untuk mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan, sekaligus untuk memperkuat posisi masyarakat di dalam sistem kekuasaan. Pemberdayaan merupakan suatu langkah strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Pemberdayaan melibatkan berbagai kegiatan untuk memperkuat atau memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu, termasuk orang-orang yang tinggal dalam kondisi kemiskinan. Pemberdayaan adalah tujuan yang mengacu pada kondisi atau hasil yang diharapkan dari perubahan sosial. Yaitu mereka yang dapat berdiri sendiri, memiliki kekuasaan atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Mereka memiliki kepercayaan diri, mampu menyatakan keinginan mereka, memiliki sumber penghidupan, terlibat dalam kegiatan sosial, dan dapat mandiri dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka (Sipahelut, 2010).

Friedman (1992) mengusulkan konsep pemberdayaan yang menekankan pada pentingnya pengambilan keputusan sendiri dalam melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan sumber daya pribadi. Hal ini dapat

dicapai melalui partisipasi langsung, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Terdapat dua arah yang muncul dalam konsep pemberdayaan, yang dapat dilihat melalui implementasinya: Pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses untuk memberikan atau mentransfer sejumlah kekuasaan, kekuatan atau kapasitas (otoritas) kepada masyarakat atau individu untuk menjadi lebih otonom. Pendekatan ini juga dapat di lengkapi dengan upaya membangun aset material untuk mendukung pengembangan otonomi mereka melalui kelembagaan; dan kedua, kecenderungan sekunder, Secara khusus, preferensi terhadap proses stimulasi untuk mendorong atau memotivasi individu mengambil keputusan tentang hidupnya dengan melakukan proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Lexy J. Moleong (2015) mendefinisikan metode penelitian ini sebagai penelitian yang tujuannya adalah untuk dapat memahami secara komprehensif, melalui kata-kata dan deskripsi, fenomena yang berkaitan dengan pengalaman penulis, seperti perilaku, pengamatan, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan penelitian tentang Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Informan



yang akan diambil peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Lurah Kelurahan Manembo-nembo
2. Kasie Pemerintahan Kelurahan Manembo-nembo
3. Ketua LPM Kelurahan Manembo-nembo
4. 2 Orang Staff Kelurahan Manembo-nembo
5. 5 Orang Masyarakat Kelurahan Manembo-nembo.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Manembo-nembo dengan tahun anggaran 2020, hal ini di sebabkan karena untuk kelurahan manembo-nembo terakhir penerimaan dana alokasi umum tambahan untuk pendanaan kelurahan yaitu pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 ini, dana kelurahan di alih fungsikan dalam penanggulangan pandemi covid-19 sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 bahwa dana Kelurahan dapat dilakukan relaksasi apabila Bantuan tidak terduga tidak mencukupi. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan. Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan refocusing untuk mendukung pendanaan pencegahan/dan penanganan covid-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi. Ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 dibagi menjadi 3 Kategori, yaitu :

1. Daerah dengan Kategori Baik
Daerah yang masuk kategori ini yaitu 2.805 kelurahan yang tersebar 91 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran Rp.352,9 juta per kelurahan.
2. Daerah dengan Kategori Perlu Ditingkatkan
Terdapat 4.782 kelurahan yang tersebar pada 257 kabupaten/kota dengan Jumlah anggaran mencapai Rp.370,1 juta per kelurahan (salah satunya adalah Kota Bitung mencakup 69 Kelurahan)
3. Daerah dengan Kategori Sangat Perlu Ditingkatkan.
Terdapat sebanyak 625 kelurahan yang tersebar pada 62 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran Rp.384,0 juta per kelurahan.

Dalam teknis pelaksanaannya di Kota Bitung mengeluarkan kebijakan terkait ini melalui Peraturan Walikota Bitung nomor 37 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid – 19) di Kota Bitung. Isi dari Peraturan Walikota ini mengatur tentang penggunaan DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang tujuannya ialah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 yang dilakukan melalui pemberian BLT dan atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19.

Di kelurahan Manembo-nembo sendiri dalam pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) jumlah yang di berikan per keluarga bervariasi ada yang sejumlah Rp. 300.000, ada yang sejumlah Rp. 200.000. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut ini :



TAHAP PENERIMAAN	KK PENERIMA MANFAAT	JUMLAH YANG DI TERIMA (RP)	TOTAL (RP)
TAHAP 1	610	300.000	183.000.000
TAHAP 2	606	200.000	121.200.000
			TOTAL (RP)
			304.200.000

Sesuai dengan peraturan Walikota Bitung Nomor 37 tahun 2020 dengan merujuk pada Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat bahwa apabila sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai di masing-masing kelurahan sudah terpenuhi namun anggaran masih cukup tersedia dapat pula di alihkan pada pengadaan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis, di Kelurahan Manembo-nembo pada tahun 2020 menerima dana alokasi umum tambahan untuk pendanaan Kelurahan sebesar, Rp. 350.000.000; dana tersebut di terima dengan 2 (dua) tahap pencairan, seperti yang dapat di lihat dari tabel penerima BLT sebelumnya, jumlah dana yang di alihkan untuk BLT sebesar Rp.304.200.000, dan sisa dana untuk sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 45.800.000;

Dalam penelitian ini, untuk mengukur transparansi penggunaan dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan manembo-nembo, kecamatan matuari, kota bitung peneliti mengikuti mekanisme Pengelolaan Dana Kelurahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Kelurahan, dengan empat indikator Transparansi berdasarkan pendapat Kristianten yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen, Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, Keterbukaan Proses,

dan Kerangka Peraturan yang menjamin Transparansi.

Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Dalam proses transparansi dokumen yang tersedia dan mudah di akses merupakan perhatian utama dalam pemenuhan kualitas transparansi suatu organisasi atau badan pemerintahan. Dokumen yang lengkap berarti dokumen tersebut memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat berupa informasi tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, anggaran dan pengelolaan keuangan. Kelengkapan dokumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan akurat. Informasi yang lengkap akan membantu masyarakat untuk memahami kebijakan, berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan mengawasi pengelolaan keuangan.

Di Kelurahan Manembo-nembo saat ini untuk indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen secara umum sudah cukup baik pada masa pemerintahan Lurah saat ini, akan tetapi mengenai penggunaan dana kelurahan tahun anggaran 2020 sudah tidak ada tanda-tanda.

Adapun sub indikator yaitu penyediaan website dan penyediaan arsip kegiatan atau dokumen tentang penggunaan dana kelurahan tahun anggaran 2020 sudah tidak tersedia di kantor kelurahan atau di sosial media resmi milik kelurahan manembo-nembo yang bernama “Kelurahan Manembo-nembo Sepakat”. Dalam indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen sesuai penelitian menyimpulkan bahwa di kantor kelurahan manembo-nembo tidak memenuhi syarat, hal ini di karenakan tidak ada bukti fisik berupa dokumen atau dokumentasi berupa foto dan video akan segala hal yang terkait dengan penggunaan dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan manembo-nembo tahun anggaran 2020.



Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Salah satu Indikator Transparansi adalah Kejelasan dan Kelengkapan Informasi yang memadai agar memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang ingin di ketahui. Dalam indikator Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, Masyarakat harus mengetahui, berpartisipasi dan menerima informasi yang jelas dan akurat tentang siapa, kapan dan di mana program tersebut dilaksanakan serta berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Kelurahan sehingga mengetahui proses pelaksanaan program pemerintah Kelurahan.

Pelaksanaan suatu program kegiatan harus dicantumkan dengan jelas waktu pelaksanaan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Harus ada penanggung jawab setiap program, ada kejelasan di mana program atau kegiatan itu dilaksanakan dengan memberikan informasi yang jelas dan rinci.

Penyelenggaraan pembangunan Kelurahan harus konsisten dengan proses perencanaan yang disepakati oleh masyarakat. Masyarakat dan aparat pemerintah juga mempunyai hak untuk mengetahui dan memantau perkembangan Kelurahan. Tetapi dalam pelaksanaannya di Kelurahan Manembo-nembo terkait indikator kejelasan dan kelengkapan informasi belum memenuhi standar transparansi, sangat minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat serta informasi yang susah di dapat menjadikan kelurahan manembo-nembo belum memenuhi standar transparansi.

Di kelurahan manembo-nembo, masyarakat masih sulit mengakses informasi jika tidak datang langsung ke kantor kelurahan, keberadaan akun resmi facebook yang di kirakan akan memudahkan mendapat informasi tetapi nyatanya keberadaan akun tersebut tidak memberikan informasi yang lengkap kepada

masyarakat, beberapa narasumber mengatakan bahwa pemerintah kelurahan manembo-nembo tidak memberikan informasi yang jelas serta informasi bagi masyarakat susah di dapat kalau tidak datang langsung ke kantor kelurahan.

Keterbukaan Proses

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk kemajuan pribadi, kehidupan sosial, serta lingkungan hidup. Mereka juga berhak mencari, mengumpulkan, memiliki, dan menyimpan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Hal ini berarti bahwa pemberian informasi kepada masyarakat adalah wajib yang harus di lakukan oleh pemerintah kelurahan.

Proses yang terbuka pada masyarakat merupakan salah satu indikator dalam memenuhi prinsip transparansi pada suatu organisasi atau badan pemerintahan. Keterbukaan proses adalah kondisi di mana proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan proses penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan bahwa keputusan yang diambil bersifat transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya di kelurahan manembo-nembo, indikator keterbukaan proses ini belum memenuhi standar transparansi, dari proses perencanaan sampai pada proses pelaporan masyarakat sangat minim informasi serta menjadikan masyarakat tidak tahu menahu tentang Dana Kelurahan. pemerintah kelurahan manembo-nembo tidak terbuka pada masyarakat untuk berbagai proses serta pemerintah kelurahan manembo-nembo tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam ruang lingkup masyarakat kelurahan manembo-nembo.



Kerangka Peraturan yang Menjamin Transparansi

Kerangka peraturan yang menjamin transparansi adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Kerangka peraturan ini penting untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat

Diketahui bahwa Dana kelurahan mengenai penggunaannya diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kerangka peraturan yang menjamin transparansi adalah serangkaian peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses oleh publik dengan mudah dan cepat.

Tetapi dalam pelaksanaannya di kelurahan manembo- nembo Transparansi dalam penggunaan dana kelurahan tidak tercapai, tidak ada informasi, dokumen serta hal-hal lainnya mengenai penggunaan dana kelurahan yang terakhir di cairkan pada tahun 2020 tersebut, tetapi selaku pemerintah kelurahan beranggapan bahwa mereka sudah melaporkan setiap penggunaan dana kelurahan dan telah di terima oleh badan pemeriksa serta pengawas jadi sudah tidak ada hal yang perlu di permasalahan mengenai dana kelurahan tahun 2020 tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak melihat terkait tentang penggunaan dana kelurahan di kantor kelurahan, penulis tidak menemukan tanda-tanda, mulai dari dokumen, foto, video mengenai penggunaan dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di tahun 2020 tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, diskusi serta observasi yang dilakukan penulis

mengenai transparansi penggunaan dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan manembo-nembo yang berpedoman pada Teori transparansi dari Kristianten yaitu : *Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen, Kejelasan dan Kelengkapan Informasi, Keterbukaan Proses, dan Kerangka Peraturan yang menjamin Regulasi.* Maka dari itu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Di kantor kelurahan manembo-nembo data tentang penggunaan dana kelurahan untuk tahun anggaran 2020 sudah tidak lengkap, Pemerintah kelurahan manembo-nembo tidak menyediakan dokumen yang dapat di akses mengenai penggunaan dana kelurahan yang terakhir di cairkan untuk kelurahan manembo-nembo pada tahun 2020.

1. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Pemerintah Kelurahan manembo-nembo tidak memberikan informasi yang lebih jelas mengenai penggunaan dana kelurahan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan manembo-nembo.

2. Keterbukaan Proses

Pemerintah kelurahan manembo-nembo juga sampai saat ini belum terbuka dalam proses, baik dalam proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan, masyarakat tidak terlibat serta berpartisipasi dalam setiap proses tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang di sediakan pemerintah kelurahan manembo-nembo.

3. Kerangka Peraturan yang menjamin Informasi

Pemerintah kelurahan belum maksimal dalam proses keterbukaan pada masyarakat, mereka hanya mengklaim bahwa penggunaan dana kelurahan pada tahun 2020 telah di laporkan dan



tidak terjadi masalah dalam hal tersebut, tetapi data-data serta dokumen tersebut sudah tidak tersedia.

Saran

1. Lebih di tingkatkan lagi penyimpanan atau kearsipan dokumen untuk kegiatan yang telah berlalu atau sudah dalam kurun waktu yang telah berlalu, barangkali di kemudian hari di perlukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di ruang lingkup Kelurahan.
2. Bisa di tingkatkan lagi penyampaian informasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa lebih aktif lagi berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di Kelurahan Manembo-nembo.
3. Alangkah lebih baik lagi jika pemerintah manembo-nembo bisa lebih terbuka atau lebih transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta proses pelaksanaan suatu proses dalam lingkup pemerintahan kelurahan manembo-nembo.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fajri, R. I. A. D. Y. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Anggito A. Setiawan J. 2018. Metodologi penelitian kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Assa, C.M, Lopian, M., & Singkoh, F. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Membangun Sarana dan Prasarana di Desa Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Dana Kelurahan
- Kahfi, A. (2021). Analisis Transparansi Penggunaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Jagong Kecamatan Pangkajene.
- Kapiso, W. I., Rompas, W., & Mambo, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Dana Desa Didesa Langi Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Kiyai, S., Rares, J., & Kiyai, B. (2020). Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Zakat Pada Kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Kristianten.2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta
- Mendome, M., Tulusan, F., & Mambo, R. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(105).
- Mulyaningsih, S. (2019). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan..*
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.



- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
Tentang Kelurahan
- Peraturan Walikota Bitung No. 37 Tahun
2020. Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penggunaan Dana Alokasi Umum
Tambahkan Bantuan Pendanaan
Kelurahan Untuk Penanganan Dampak
Covid-29 di Kota Bitung
- Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W.
C. (2017). Implementasi Alokasi Dana
Kelurahan Dalam Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Malaweke
Kabupaten Sorong. *Gradual*, 6(2), 42-
53.
- Purwanto, I. 2020. Analisis Ketepatan
Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri
Sosial RI NO. 24 Tahun 2019. UMSU
Pres.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J.
(2017). Penerapan Prinsip Transparansi
Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu
Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang
Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sempo, J. S., Laloma, A., & Londa, V. (2020).
Efektivitas Pengelolaan Dana
Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan
Sarana Dan Prasarana Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di
Kelurahan Bahu Kecamatan
MalalayangKota Manado. *Jurnal
Administrasi Publik*, 6(95).
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif
kualitatif dan R&D. Alfabeta
- Sumampouw, S., Goni, S. Y., &
Tampongangoy, D. L. (2021).
Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Dana Kelurahan Dalam Penanganan
Dampak Covid-19 Di Kecamatan
Matuari Kota Bitung. *Jurnal
Pengelolaan Sumberdaya
Pembangunan*, 1(2), 25-37.
- Tugas Pokok dan Fungsi
Kelurahan.(2017).kelurahan air putih.
[https://kel-air-
putih.samarindakota.go.id/pages/tupok
si-FTOAN](https://kel-air-putih.samarindakota.go.id/pages/tupoksi-FTOAN)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.